Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Aceh Barat



Jalan Sisingamangaraja Lr. BKKBN Meulaboh 23617 06557552788

disdukcapil.acehbaratkab.go.id

Pemerintah Kab. Aceh Barat / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.

Aceh Barat

Pelayanan Pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA)

No. SK:

Persyaratan

- 1. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Anak dan menunjukkan akta kelahiran aslinya
- 2. KK Asli Orang tua/ Wali
- 3. KTP-el Orang tua/wali
- 4. Pas Foto Anak ukuran 3x4 cm berwarna (untuk anak diatas usia 5 tahun)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Dinas Dukcapil menerbitkan KIA bersamaan dengan pembuatan Kutipan Akta Kelahiran bagi anak yang baru lahir
- 2. Pemohon melengkapi persyaratan dan petugas memverifikasi berkas;
- 3. KIA diserahkan kepada pemohon jika persyaratan lengkap dan pemohon menandatangani buku serah terima KIA.

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. PENERBITAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA)

Pengaduan Layanan